

ABSTRACT

Religious tourism is one of the tours that is quite developed and in demand by the community. Religious tourism is defined as a visit or religion. Tourism, hereinafter referred to in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, hereinafter referred to as the Tourism Law, is an overall activity related to tourism and is multidimensional and multidisciplinary in nature which arises as a form of the needs of every person and country as well as interactions between tourists and the government and local communities. This research study focuses on the management of religious tourism villages according to the Tourism Law. This type of research is empirical juridical research, using analytical descriptive data processing. The data management method used is interviews with informants. The problem approach used is qualitative.

The government should be able to optimise the development of religious tourism resources in Bangkalan, especially bhuju' Geger religious tourism, while still considering the aspects that influence it, so that visitors feel safe and comfortable travelling and can create visitor loyalty so that pilgrims want to return to visit bhuju' Geger.

Keywords: Tourism Management, Tourism legal protection, Religious Tourism

ABSTRAK

Wisata religi merupakan salah satu wisata yang cukup berkembang dan diminati oleh masyarakat. Wisata religi merupakan salah satu objek pariwisata. Kepariwisataan yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut UU Kepariwisatan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan pemerintah serta masyarakat setempat.

Kajian penelitian ini berfokus pada pengelolaan desa wisata religi menurut UU Kepariwisataan serta RIPPARKAB Bangkalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pengolahan data deskriptif analitis. Metode pengelolaan data yang digunakan adalah wawancara kepada pihak informan dan referensi literasi, adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Mengenai pengaturan pengelolaan wisata religi khususnya wisata religi *Bhaju'* Geger Kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan UU Kepariwisataan serta RIPPARKAB Bangkalan memiliki urgensi yaitu adanya pengelolaan pariwisata bukan hanya terfokus kepada fasilitas dan anggaran pendapatan belanja daerahnya saja tetapi juga terkait dengan wisatawan, hak dan kewajiban, dan juga mengenai perlindungan hukum dalam objek pariwisata itu sendiri.

Kata kunci: Pengelolaan Pariwisata, Pelindungan hukum Kepariwisataan, Wisata Religi

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
JUDUL PENELITIAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat/Kegunaan Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Masalah	13
1.6.3. Lokasi Penelitian	13
1.6.4. Informan Kunci	14
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6. Metode Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Pariwisata.....	17
2.1.1. Pengertian Pariwisata	17
2.1.2. Objek-Objek Pariwisata.....	18

2.1.3. Sarana dan Prasarana Pariwisata	20
2.2. Tinjauan Umum Wisatawan	24
2.2.1. Pengertian Wisatawan	24
2.2.2. Hak dan Kewajiban Wisatawan.....	26
2.2.3. Dasar Hukum Perlindungan Wisatawan.....	27
2.3. Tinjauan Umum Wisata Religi	30
2.3.1. Pengertian Wisata Religi	30
2.3.2. Konsep dan Karakteristik Wisata Religi	32
2.3.3. Usaha Mikro Kecil Menengah Di Wisata Religi.....	35
2.4. Tinjauan Umum Bhaju'	36
2.4.1. Fungsi Sosial Bhaju'	36
2.4.2. Sejarah Singkat Bhaju' Geger	39
2.4.3. Aspek Hukum Perdata Kepariwisata Diwisata Bhaju' Geger Kabupaten Bangkalan	41
2.4.4. <i>State Of Art</i>	41
BAB III PEMBAHASAN	42
3.1. Pengelolaan Pariwisata Menurut UU Kepariwisata	42
3.1.1. Dasar Hukum Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Bangkalan	42
3.1.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Bangkalan	43
3.2. Analisis Pengelolaan Wisaa Religi Kabupaten Bangkalan ..	46
3.2.1. Perkembangan Pengelolaan Wisata Religi Bhaju' Geger Kabupaten Bangkalan.....	46

3.3. Analisis Kinerja Aparatur Daerah Dalam Pengelolaan Wisata Religi Bhuju' Geger Kabupaten Bangkalan	53
3.3.1. Kinerja Aparatur Daerah.....	53
3.3.2. Kinerja Yang Telah Terlaksana Oleh Pemerintah Daerah.....	59
3.4. Implementasi Undang-Undang Kepariwisata Di Wisata Religi Bhuju' Geger Kabupaten Bangkalan	63
3.4.1. Urgenitas Undang-Undang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Wisata Religi Bhuju' Geger Kabupaten Bangkalan.....	63
3.4.2. Prinsip Pengelolaan Pariwisata	66
3.4.3. Usaha Mikro Kecil Menengah Di wisata Religi Bhuju' Geger Kabupaten Bangkalan.....	70
3.4.4. Standar Pariwisata Menurut UU Kepariwisata.	75
BAB IV PENUTUP	84
4.1. Kesimpulan.....	84
4.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Keaslian.....	9
1.2. Tabel Wawancara Kepala Desa Geger	21
1.3. Tabel Wawancara Juru Kunci	22
1.4. Tabel Wawancara Musafir	23
1.5. Tabel Wawancara Wisatawan Santri	23
1.6. Tabel Wawancara Wisatawan	24
1.7. Tabel Wawancara Juru Kunci	25
1.8. Tabel Daya Tarik Wisata Religi Jawa Timur	34
1.9. Tabel Wawancara Pemilik Lahan Abdi Daya.....	38
1.10. Tabel Wawancara Dinas Kebudayaan Pariwisata	45
1.11. Tabel Wawancara Dinas Kebudayaan Pariwisata.....	48